



PUTUSAN

Nomor **2778/Pdt.G/2022/PA.Mr**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada M. Miftakhul Ulum, S.H., M.H., Achmad David Firmansyah, dan Muhammad Ulul Fahmi., S.H.I., Para Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Advokat – Konsultan Hukum “MIFTAKHUL ULUM & PARTNERS”, yang berkantor di JL. Permata Jambangan No. 1 Kota Surabaya, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 11 Agustus 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 895/KUASA/10/2022/PA.Mr tanggal 04 Oktober 2022, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Mojokerto (Sekarang tidak di ketahui keberadaanya Dengan Pasti dan jelas pasti di NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa semua alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Oktober 2022 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dalam register perkara Nomor

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2778/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2778/Pdt.G/2022/PA.Mr tanggal 04 Oktober 2022, dengan dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Mei 2018 dihadapan pegawai pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah nomor :0204/008/V/2018,yang dikeluarkan pada 14 Mei 2018;
2. Bahwa, setelah menika Penggugat dan Tergugat hidup bersama Layaknya sebagai suami istri (Ba'da Dukhul) dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Mojokerto, dan berkediaman bersama terakhir ditempat tersebut ;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami – istri (Ba'da Dukhul) dan belum mempunyai keturunan ;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tentram dan harmonis, akan tetapi mulai bulan Januari 2019 mulai goyah atau tidak harmonis lagi, yang disebabkan oleh karena :
 - Tergugat tidak bisa hidup mandiri masih bergantung kepada orang tuannya;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;
5. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus dan sulit untuk didamaikan, dan Penggugat telah beberapa kali memohon kepada Tergugat untuk bersikap menghargai satu sama lain, tetapi tidak ada perubahan dan keluarga pun sudah berusaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil juga;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 1 Tahun 10 bulan dan Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman semula tanpa kabar berita dan hingga kini tidak diketahui tempat kediamannya yang jelas diseluruh wilayah Republik Indonesia sehingga sampai sekarang;
7. Bahwa, berdasarkan fakt-fakta di atas, maka permohonan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2778/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

8. Bahwa, demikian parahnya kehidupan rumah tangga yang terjadi pada Penggugat dengan Tergugat, sehingga tujuan pernikahan yang diharapkan untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warrohmah hanya angan - angan belaka dan bahkan menyimpang jauh dari tujuan perkawinan yang diisyaratkan oleh Syariat Islam ;

9. Bahwa, Penggugat berpendapat bahwa pernikahan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, dan tidak mungkin dipersatukan;

10. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak ada kecocokan lagi, untuk membina keluarga sejahtera dan bahagia maka cukup beralasan apabila Penggugat memutuskan untuk mengajukan Gugat Cerai di Pengadilan Agama Mojokerto;

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, maka kiranya sangat patut dan beralasan jika Penggugat mohon kepada majelis hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mojokerto, yang memeriksa dan mengadili gugatan ini, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat kepada Penggugat di pengadilan Agama Mojokerto
3. Membebaskan biaya dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER ;

Bilamana Pengadilan Agama Mojokerto c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan rasa kepatutan dan keadilan;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada M. Miftakhul Ulum, S.H., M.H., Achmad David Firmansyah, dan Muhammad Ulul Fahmi., S.H.I., Para Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Advokat – Konsultan Hukum “MIFTAKHUL ULUM & PARTNERS “, yang berkantor di JL. Permata Jambangan No. 1 Kota Surabaya, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 11 Agustus 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 895/KUASA/10/2022/PA.Mr tanggal 04 Oktober 2022;

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2778/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya telah menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak menghadapnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, dan juga tidak dapat mewajibkan Para Pihak untuk menempuh mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Penggugat NIK 3516086303950004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah / Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 26 Juni 2018 telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0204/008/V/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto tanggal 14 Mei 2018 telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.2);

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2778/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Asli Surat Keterangan Nomor 474/396/416-308.1/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kauman Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, tanggal 09 Agustus 2022 telah dinazegelen dan bertanda (P.3);

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kauman Dusun Kauman RT.02 RW.02 Desa Kauman Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi mempunyai hubungan sebagai ibu Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Mei 2018 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun belum dikaruniai keturunan, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, yang disebabkan Tergugat tidak bisa hidup mandiri masih bergantung kepada orang tuanya;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa tujuan yang jelas, tidak pernah pulang tidak pernah kirim kabar dan tidak pernah memberi nafkah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat baik kepada keluarga Tergugat maupun kepada teman-temannya tetapi tidak ketemu juga dan mereka juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2778/Pdt.G/2022/PA.Mr



- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat untuk rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kauman Dusun Kauman RT.02 RW.02 Desa Kauman Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi mempunyai hubungan sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Mei 2018 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun belum dikaruniai keturunan, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan rukun dan harmonis, bahkan sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa tujuan yang jelas, tidak pernah pulang tidak pernah kirim kabar dan tidak pernah memberi nafkah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat baik kepada keluarga Tergugat maupun kepada teman-temannya tetapi tidak ketemu juga dan mereka juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2778/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat dan melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan serta tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 11 Agustus 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 895/KUASA/10/2022/PA.Mr tanggal 04 Oktober 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali dapat hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2778/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016 tanggal 04 Februari 2016 tentang prosedur mediasi tidak terpenuhi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara cerai gugat yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya permohonan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil dan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Januari 2019, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Tergugat tidak bisa hidup mandiri masih bergantung kepada orang tuannya, selain itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat sudah tidak dapat membina rumah tangga lagi dengan Tergugat. Saat ini Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti, baik di seluruh wilayah Republik Indonesia (P.3);

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 125 (1) HIR. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), di samping itu Tergugat tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap gugatan Penggugat, dan ternyata gugatan Penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang diambil alih sebagai pendapat majelis:

مَنْ دَعِيَ إِلَى حَكَمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;*

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2778/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat majelis hakim, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, maka peristiwa yang menjadi sengketa yang dimuat dalam surat gugatan tanpa diadakan pembuktian dianggap benar dan kemudian tanpa mendengar serta di luar hadirnya pihak Tergugat dijatuhkan putusan verstek oleh hakim;

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat dan atau kuasanya yang sah untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan gugatan Penggugat beralasan, karenanya majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo*, majelis hakim tidak mencari mana yang benar dan mana yang salah, akan tetapi mencari fakta sejauh mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*breakdown marriage*), oleh sebab itu untuk meneguhkan keyakinan dengan tanpa hadirnya Tergugat, maka Majelis Hakim perlu membebankan wajib bukti kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan pengakuan Penggugat bahwa ia bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Mojokerto, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Mojokerto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material sebagai alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijskracht*), maka telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak untuk mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 170 HIR;

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2778/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai dalil dan alasan gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan sesuai dengan dalil dan alasan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah bersesuaian satu sama lain dan terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil dan alasan gugatan Penggugat, termasuk terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan saksi dalam Pasal 172 HIR sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan dalil dan alasan gugatan Penggugat dan penjelasan Penggugat sendiri atas surat gugatannya, maka telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun belum dikaruniai keturunan, namun sejak bulan Januari 2019 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bisa hidup mandiri masih bergantung kepada orang tuannya, selain itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, selain itu Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan yang jelas, tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim nafkah dan tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah R.I.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah 1 tahun 10 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat di dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Penggugat;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2778/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat untuk rukun lagi dengannya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian di atas maka telah diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan tanpa ada ijin, tanpa ada kabar bahkan tidak pernah kembali yang hingga saat ini sudah berlangsung selama 1 tahun 10 bulan lebih bahkan saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, maka hal tersebut menjadi bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan berumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil dan alasan pokok gugatannya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheelbaare tweespalt*), karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan telah menyimpangi maksud dan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan Al-Qur'an surat Ar-Rum (30) ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2778/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat madlarat sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah berikut:

لا ضرر ولا ضرار (رواه احمد وابن ماجه)

Artinya: "Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh saling memadllaratkan"

Menimbang, bahwa menurut pendapat Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq* juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan goncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Menimbang, bahwa dalam kitab al-Anwar Juz II halaman 55 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, disebutkan:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada pembuktian"

Menimbang, bahwa bila perkawinan telah pecah (*broken marriage*) berarti hati kedua belah pihak suami istri telah pecah pula (*broken heart*) sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dan bila perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga telah terbukti,

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2778/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka alasan perceraian huruf (f) telah terpenuhi, tanpa mempersoalkan pihak siapa yang salah (matrimonial guilt) sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Status Perkawinan NTR (Nikah Talak Rujuk) dalam alat bukti P.2, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu bain shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mengacu pada Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak bain shughra, bersesuaian dengan kitab *Ahkamu al-Qur'an* juz I halaman 148 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut:

إذا حکما فی الفراق فإنه بائن

Artinya: "Apabila Hakim (Pengadilan Agama) menjatuhkan putusan perceraian (suami istri) maka disebut talak bain"

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat yang merupakan bagian dari perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, sehingga Majelis Hakim harus membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2778/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1444 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto yang terdiri dari, Dra. ST. MAHDIANAH. K, M.H. sebagai Ketua Majelis, ZAINUL ARIFIN, S.Ag. dan MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh FARID DAHLAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ZAINUL ARIFIN, S.Ag.

Dra. ST. MAHDIANAH. K, M.H.

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

FARID DAHLAN, S.H.

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2778/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara

1. PNBP

a.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
b.	Panggilan Pertama Penggugat	Rp	10.000,00
c.	Panggilan Pertama Tergugat	Rp	10.000,00
d.	Redaksi	Rp	10.000,00

2. Biaya Proses Rp 75.000,00

3. Biaya Panggilan Rp 225.000,00

4. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)